

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE

**KRISTIAN TONGGO SITUMORANG
NPM. 17810570**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Pidana terhadap Pelaku Penipuan transaksi jual beli melalui media online dan untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukun korban tindak pidana penipuan transaksi jual beli melalui media online. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum yang telah mengatur masalah penipuan dalam perjanjian jual beli *onlined* dalam hukum positif Indonesia yaitu baik pengaturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual beli *online*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dengan adanya pengaturan hukum tersebut tetapi fakta di dalam masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli *online*. Adapun tanggungjawab pidana terhadap pelaku penipuan dengan jual beli online diatur dalam pasal 65 BAB VIII dan pasal 115 dalam undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang – undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang- undang nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Ketiga Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi jual beli *online* melalui *instagram*. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli secara online begitu juga salah satu pihak yang lepas dari tanggung jawab. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen korban tindak pidana penipuan jual beli online diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Tindak Pidana Penipuan, Jual Beli, Media Online*

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undangundang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP.

Kemajuan teknologi pada saat ini telah berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan dunia yang tanpa batas dan secara langsung maupun tidak langsung mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat di dunia yang dapat menyebabkan perubahan dalam hidup mereka misalnya perubahan sosial, ekonomi, budaya dan tidak menutup kemungkinan dalam hal penegakan hukum di dunia.

Penipuan melalui internet dikirim dengan tujuan tertentu misalnya sebagai media publikasi dan promosi untuk produk-produk perusahaan yang dilakukan oleh pemilik *email* atau *spammer*. Misalnya sebuah perusahaan tertentu ingin menjual barang produk mereka, jika melalui periklanan tentu akan memakan biaya yang cukup mahal, dengan menggunakan cara ini maka perusahaan tersebut akan dapat mengirim *email* sebanyak-banyaknya ke seluruh pemilik *email* yang ada di dunia ini.

Selain penipuan melalui internet, penipuan melalui SMS (*Short Message Service*) juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Media yang digunakan dalam penipuan SMS adalah *handphone* yang merupakan salah satu media elektronik yang dimaksud dalam UU ITE. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: "Teknologi Informasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan / atau media elektronik lainnya..

PEMBAHASAN

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan KUHP dipergunakan kata "penipuan" atau "bedrog", karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat. Adapun rumusan Pasal 378 KUHP: "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoqdrigheid*) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Ruang lingkup, unsur-unsur serta sanksi yang perlu diketahui dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundngkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi lebih efektif dan dirasakan dapat mencapai rasa keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang, mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu.

Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Salah satu hasil kemajuan teknologi yaitu penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat. Melalui internet kita dapat mengetahui berbagai hal, mulai dari media sosial, aplikasi, berita, gaya hidup, bahkan kita dapat melakukan kegiatan berbelanja yang dalam istilah internet sering disebut *online shop*.

Penipuan yang dilakukan secara *online* atau elektronik jelas merupakan hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dan dilarang dalam undang-undang. Peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya mengungkap kejahatan penipuan *online*. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan mempermudah kepolisian dalam mengungkap kejahatan penipuan *online shop* tersebut.

Sebagaimana diketahui pengaturan hukum yang telah mengatur masalah penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia yaitu baik pengaturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual beli *online*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dengan adanya pengaturan hukum tersebut tetapi fakta di dalam masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli *online*. Hal ini disebabkan Karena penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online*, yaitu utamanya persoalan penipuan dalam jual beli *online* yang masih rawan terjadinya penipuan.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan jampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang

seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus (*virus at-tack*) dan sebagainya. Kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet, atau dalam istilah asing sering disebut *cybercrime*. Pengaturan hukum yang telah mengatur masalah penipuan dalam perjanjian jual beli *onlinedalam* hukum positif Indonesia yaitu baik pengaturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual beli *online*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dengan adanya pengaturan hukum tersebut tetapi fakta di dalam masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli *online*. Adapun tanggungjawab pidana terhadap pelaku penipuan dengan jual beli online diatur dalam pasal 65 BAB VIII dan pasal 115 dalam undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

REFERENSI

- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Abdussalam, H. R, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cybercrime)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Suparman Marzuki, 1997, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Suparni, Niniek, 2009, *Cyberspace: problematika & antisipasi pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suseno, Sigid, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press
- Sukri, S. 2004, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: Gama Media.
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Widodo, 2011, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*, Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Aswaja Presindo, Yogyakarta, (2017), *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*, Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Aswaja Presindo, Yogyakarta